

IMPLEMENTASI LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK (YAUMUNA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Putri Gananthi Nabilah¹, Akbar Maulana²

Universitas Muhammadiyah Jember^{1 2}

putrigananthi@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: This research examines the implementation of the Special Services for Women and Children (YAUMUNA) at the Religious Court of Jember Regency as an effort to fulfill post-divorce rights. Using a descriptive qualitative method, this study finds that YAUMUNA plays a role in legal assistance, psychological consultation, and facilitating the fulfillment of rights for women and children. Although effective, challenges such as lack of socialization and low compliance from ex-husbands remain obstacles. The conclusion is that YAUMUNA has a positive impact, but further regulatory strengthening and coordination are needed.

Keyword: YAUMUNA, Women's and Children's Rights, Religious Court, Post-Divorce.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember sebagai upaya pemenuhan hak pasca perceraian. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa YAUMUNA berperan dalam pendampingan hukum, konsultasi psikologi, serta fasilitasi pemenuhan hak perempuan dan anak. Meskipun efektif, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya kepatuhan mantan suami masih menjadi hambatan. Kesimpulannya, YAUMUNA berdampak positif, namun perlu penguatan regulasi dan koordinasi lebih lanjut.

Kata Kunci: YAUMUNA, Hak Perempuan dan Anak, Pengadilan Agama, Pascaperceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk berkeluarga dan dijalani dengan seumur hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal antara pasangan suami

dan istri dalam berumah tangga, dan perkawinan menganut prinsip untuk menjauhi terjadinya perceraian. Namun, kehidupan pasca perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwa di Indonesia sendiri kasus pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun diskriminatif kepada perempuan masih marak terjadi. Pasalnya banyak kasus perceraian yang masih terjadi di Indonesia akibat permusuhan dan pertikaian antar pasangan ataupun keluarga. Perempuan dan anak masih menjadi sosok yang paling rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, diskriminatif, dan ketidakadilan akibat dari perceraian.

Perceraian pada akhirnya menimbulkan banyak keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan yang harus menanggung beban produktif layaknya laki-laki karena perceraian menimbulkan berbagai dampak di mana kondisi fisik, biologis, dan kebutuhan sosial ekonomi yang sulit dipenuhi. Selain itu, wanita juga harus mengalami perubahan dari hidup yang rata-rata bergantung pada gaji suami ke hidup yang rata-rata bergantung pada dirinya sendiri. Perceraian orang tua dapat berdampak besar pada perkembangan anak (Mukmin, 2021). Bagi anak-anak, perceraian adalah pengalaman yang berat karena mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dampak negatif perceraian ini terutama terasa pada psikologi anak di usia dini, yaitu ketika mereka seharusnya mendapatkan rasa aman dan teladan yang baik dari keluarga, khususnya dari kedua orang tua mereka (Veronika et al., 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 kasus perceraian di Indonesia menempati angka 463.654 dengan sebanyak 257.002 kasus disebabkan oleh pertikaian serta kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan informasi yang dihimpun dari Bank Data Perkara Peradilan Agama Jember, jumlah kasus perceraian pada tahun 2024 menunjukkan angka yang signifikan. Sejak awal tahun hingga bulan ini, tercatat sebanyak 4,987 perkara cerai gugat telah masuk ke pengadilan agama Jember. Tingginya angka tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan rumah tangga yang semakin berkembang di wilayah Jember, dengan sebagian besar kasus perceraian didominasi oleh tuntutan dari pihak istri, yang artinya masih banyak pasangan dengan status pernikahan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.

Hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kishwah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta

KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Maka dalam hal ini Perlindungan untuk perempuan dan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena melihat banyaknya kasus pasca perceraian serta masalah yang sering dihadapi oleh kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya.

Nyatanya saat ini sangat banyak kasus perceraian yang merugikan pihak perempuan dan Anak. Pascanya, banyak dari pihak mantan suami yang tidak bersedia menjalankan putusan tersebut, padahal putusan pemenuhan biaya nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama mewajibkan tergugat yang dalam hal ini adalah mantan suami atau ayah untuk membayar sejumlah uang setiap bulan kepada anak serta mantan istrinya. Namun, seringkali hasilnya hanyalah kemenangan di atas kertas karena mantan suami selalu mengabaikannya. Pertanyaannya yang tepat untuk hal ini adalah apakah keputusan Pengadilan Agama itu sah secara hukum dan bagaimana pengadilan agama memberlakukan korban pasca perceraian untuk bisa memenuhi hak hak mereka (Purwanto, 2023).

Hak perempuan dan anak adalah kumpulan aturan yang dilindungi dari perlakuan tidak adil. Aturan ini menyatakan bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, dan perlindungan dari kekerasan (Kusuma et al., 2020). Karena ketika hak-hak perempuan dan anak dipenuhi, masyarakat maupun korban pasca perceraian secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan. Anak perempuan dan anak yang berdaya akan menjadi aset bagi keluarga, masyarakat, dan negara karena mereka akan tumbuh menjadi orang yang sehat, cerdas, dan produktif. Mewujudkan hak perempuan dan anak masih menghadapi banyak masalah. Diskriminasi gender, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia (Sallatu, 2019).

Perempuan dan anak seharusnya mendapat perlindungan yang memadai dari negara melalui implementasi dan penegakan hukum yang adil. Negara diharapkan hadir untuk melindungi mereka agar hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan kondisi pascaperceraian, dapat lebih terjamin. Terlebih lagi, hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian telah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan nasional. Hak-hak ini perlu disosialisasikan melalui berbagai media atau saluran informasi yang disediakan oleh lembaga peradilan, khususnya terkait prosedur berperkara di pengadilan, serta ketersediaan informasi komprehensif mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang bisa mereka tuntut (Suadi, 2018).

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi dua tuntutan utama. Pertama, Peradilan Agama diharapkan untuk dapat menegakkan hukum dan

keadilan dengan cermat melalui penerapan aturan hukum pada setiap perkara, berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Ini menuntut pendekatan normatif dan objektif dalam setiap putusan yang diambil. Kedua, Peradilan Agama juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan secara khusus kepentingan perempuan dan anak, yang sering kali menjadi pihak yang terdampak dalam sengketa keluarga. Hakim-hakim di Peradilan Agama dituntut memiliki kepekaan dan empati tinggi dalam menangani kasus-kasus di mana perempuan dan anak menjadi korban akibat pelanggaran tanggung jawab oleh suami atau ayah. Diharapkan, putusan yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi perlindungan perempuan dan anak (Rahmawati et al., 2022).

Untuk memastikan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, maka Direktur jenderal Badan Peradilan Agama merilis Surat Keputusan Nomor 1959 Tanggal 15 Juni 2021 tentang “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian” yang menjadi pedoman dasar bagi pengadilan Agama Jember dengan mengembangkan Layanan Khusus Perempuan dan Anak yang disingkat YAUMUNA yang merupakan inovasi peduli perempuan dan anak yang dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi pada Pengadilan Agama Jember. Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember telah berfungsi sebagai langkah inovatif dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember telah berfungsi sebagai langkah inovatif dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Layanan ini menunjukkan upaya nyata dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui berbagai strategi inovatif. Layanan ini mencakup pemenuhan nafkah anak, konsultasi psikologi, edukasi risiko pernikahan dini, serta pelatihan kerja untuk mendukung keberlanjutan ekonomi perempuan. Dengan dukungan berbagai stakeholder seperti DP3AKB, Polres Jember, dan lembaga pendidikan, Yaumuna telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat (Laela et al., 2023).

Pelaksanaan suatu kebijakan adalah tahap akhir dari proses pembuatan peraturan atau kebijakan. Secara umum, implementasi bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dirancang sebagai solusi atas permasalahan masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal dan efektif dalam mengatasi isu yang ada. Namun, tahap implementasi bukanlah proses yang sederhana. Pembuat kebijakan harus merancang dan menerapkan strategi yang tepat agar kebijakan yang disusun dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan (Maulana, 2019).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Jember sebagai upaya pemenuhan hak perempuan dan anak. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program YAUMUNA berhasil memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan, seperti sumber daya manusia, anggaran, serta kesadaran masyarakat mengenai keberadaan layanan ini.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu di masyarakat. Teori kebijakan publik berusaha menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Carl Friedrich mendefinisikan Kebijakan sebagai rencana atau tindakan yang dirancang oleh individu atau pemerintah untuk menangani masalah atau tantangan tertentu dalam sebuah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas hambatan atau kesulitan yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah upaya terencana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan dampak yang dihasilkan (Marwiyah, 2023).

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dye menekankan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai produk dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pembuat kebijakan, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Kebijakan tersebut bukan hanya hasil dari keputusan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, seperti tekanan dari kelompok kepentingan dan pemilihan prioritas oleh pemerintah. Dalam pandangan Dye, kebijakan publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

publik dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik (Agustino, 2006).

Menurut James E. Anderson kebijakan adalah suatu proses berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan, dimulai dengan identifikasi masalah, di mana isu-isu yang memengaruhi masyarakat dikenali. Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh analisis rasional, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, yang mempengaruhi arah kebijakan melalui negosiasi dan kompromi antara aktor-aktor politik yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan hasil dari dinamika sosial-politik dan pertimbangan praktis yang ada dalam masyarakat (Agustino, 2006).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terarah, terukur, dan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Agar kebijakan tersebut efektif, diperlukan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, dan lainnya yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Sebelum diterapkan, kebijakan publik harus disetujui dan disahkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan bersama demi kepentingan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses penerapan suatu kebijakan yang mencakup berbagai langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, implementasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan yang telah dirancang. Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada seberapa efektif dan optimal proses implementasi yang dilakukan. Dengan kata lain, jika implementasi berjalan dengan baik, tujuan dari kebijakan tersebut akan lebih mudah tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif. Pendekatannya melibatkan dua faktor utama: internal, yaitu

aspek kebijakan seperti kejelasan tujuan dan isi, serta eksternal, yaitu lingkungan atau pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat dan organisasi terkait. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh variabel-variabel utama, seperti komunikasi yang jelas, kompetensi sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi yang efisien. Sinergi antara faktor-faktor ini memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (Mulyadi, 2018)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) Implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta. Semua tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Implementasi ini melibatkan penerapan keputusan-keputusan yang sebelumnya dirumuskan untuk mencapai hasil sesuai dengan visi dan tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones (1970) implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, organisasi, yaitu proses penyusunan struktur dan pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab berbagai aktor. Kedua, interpretasi, yakni menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk program, pedoman, atau peraturan operasional yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif. Ketiga, aplikasi, yaitu pelaksanaan kebijakan melalui tindakan nyata di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan secara sinergis agar implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan Menurut Merilee S. Grindle (2017) mendefinisikan Implementasi sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan pengambilan keputusan secara terus-menerus oleh berbagai faktor. Grindle menekankan bahwa hasil akhir dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu konten kebijakan (*Content of policy*) dan konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

1. *Content of policy*: Konten kebijakan mencakup tujuan, desain program, sumber daya, serta kelompok yang terkena dampak. Kebijakan yang jelas, dengan sumber

daya dan implementor yang tepat, memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dibanding kebijakan yang ambigu atau tidak didukung secara optimal. Isi *Content of policy* meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
 2. Jenis Manfaat yang dihasilkan;
 3. Derajat perubahan yang diinginkan;
 4. Kedudukan pembuat kebijakan;
 5. Siapa pelaksana program;
 6. Sumber daya yang dikerahkan.
2. *Context of Implementation*: Faktor ini mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi, serta responsivitas birokrasi terhadap masyarakat. Grindle mencatat bahwa implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh konflik politik, kekuatan kelompok, dan kepentingan yang saling bersaing. Isi *Context of Implementation* meliputi:
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
 2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
 3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan model ini terletak pada pendekatan yang menyeluruh terhadap konteks kebijakan, dengan memberikan perhatian khusus pada beberapa elemen penting. Pertama, peran implementor, yaitu individu atau institusi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Kedua, keberadaan penerima implementasi, yaitu kelompok atau masyarakat yang menjadi target atau penerima manfaat kebijakan. Ketiga, pengakuan terhadap arena konflik yang mungkin muncul di antara para aktor implementasi, yang mencerminkan potensi benturan kepentingan atau hambatan dalam proses pelaksanaan. Selain itu, model ini juga mempertimbangkan kondisi sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknis, yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Dengan pendekatan ini, model ini menawarkan cara pandang yang lebih kaya dan mendalam dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi layanan khusus perempuan dan anak (Yaumuna) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus untuk menjelaskan sifat-sifat dari suatu kelompok atau fenomena tertentu, yaitu bagaimana layanan Yaumuna diimplementasikan sebagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau gejala sosial secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara peristiwa dan kondisi yang memengaruhi fenomena tersebut (Bungin, 2015).

Dalam penelitian Kualitatif mengandalkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna fenomena sosial dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat (Moleong, 2019).

Metode kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika implementasi layanan tersebut. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami proses implementasi, tetapi juga mengeksplorasi kendala dan peluang dalam pelaksanaan layanan Yaumuna di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Layanan YAUMUNA di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik yang menentukan efektivitas suatu program (Van Meter & Van Horn, 1975). Implementasi yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kejelasan kebijakan, sumber daya, serta dukungan dari pihak-pihak terkait. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Layanan

Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Seperti yang dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (2017), keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh **konten kebijakan** (*content of policy*) dan **konteks implementasi** (*context of implementation*). Dalam konteks YAUMUNA, kebijakan ini dirancang sebagai upaya konkret untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan menyediakan berbagai layanan khusus. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kesiapan aparat peradilan, tingkat kesadaran masyarakat, serta kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, YAUMUNA telah diterapkan dengan berbagai layanan utama yang berfokus pada aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Layanan ini mencakup:

1. Pendampingan Hukum

YAUMUNA memberikan pendampingan hukum kepada perempuan yang mengajukan gugatan cerai maupun yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka pascaperceraian. Banyak perempuan yang tidak memahami prosedur hukum terkait perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, layanan ini membantu perempuan dalam memahami hak-hak mereka serta memberikan bimbingan dalam proses hukum yang harus ditempuh.

2. Konsultasi Psikologi

Perceraian sering kali menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, YAUMUNA menyediakan layanan konsultasi psikologi yang bertujuan untuk membantu mereka dalam menghadapi tekanan emosional pascaperceraian. Layanan ini diberikan oleh psikolog profesional yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jember, sehingga para perempuan dan anak mendapatkan dukungan mental yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan mereka.

3. Fasilitas Pemenuhan Hak Nafkah

Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi perempuan pascaperceraian adalah sulitnya memperoleh nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

YAUMUNA membantu memastikan bahwa putusan pengadilan mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh dapat dijalankan dengan baik. Dalam beberapa kasus, YAUMUNA berupaya untuk menekan mantan suami agar memenuhi kewajiban mereka melalui mekanisme hukum yang ada.

4. Edukasi dan Pelatihan Kemandirian Ekonomi

Pascaperceraian, banyak perempuan mengalami kesulitan ekonomi karena mereka sebelumnya bergantung pada penghasilan suami. Untuk mengatasi hal ini, YAUMUNA memberikan edukasi dan pelatihan kerja bagi perempuan agar mereka bisa lebih mandiri secara finansial. Beberapa pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan usaha kecil, manajemen keuangan, dan pengembangan keterampilan kerja yang dapat membantu mereka memperoleh penghasilan sendiri.

5. Sosialisasi Hak Perempuan dan Anak

Banyak perempuan yang masih belum menyadari hak-hak mereka pascaperceraian, sehingga mereka cenderung tidak mengajukan tuntutan nafkah atau hak asuh anak. YAUMUNA secara aktif melakukan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak berdasarkan hukum yang berlaku, baik melalui seminar, lokakarya, maupun penyebaran informasi melalui media sosial.

6. Integrasi dengan *Stakeholder* Terkait

Implementasi YAUMUNA tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, YAUMUNA bekerja sama dengan berbagai stakeholder, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Polres Jember, lembaga bantuan hukum, serta organisasi sosial yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas layanan dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak benar-benar terlindungi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan programnya, tetapi juga pada faktor-faktor pendukung yang mempercepat pelaksanaannya serta faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam penerapannya. Dalam implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten

Jember, terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat program ini berjalan efektif. Salah satu faktor utama adalah adanya dukungan regulasi yang kuat. YAUMUNA memiliki dasar hukum yang jelas melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember serta berbagai peraturan nasional yang menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, komitmen dari Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak juga menjadi faktor penting dalam implementasi layanan ini. Hakim dan aparatur peradilan yang terlibat dalam YAUMUNA berusaha memastikan bahwa setiap putusan perceraian tidak hanya berfokus pada pemutusan ikatan pernikahan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang terdampak perceraian.

Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam implementasi YAUMUNA. Pengadilan Agama Jember bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Polres Jember, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat layanan yang diberikan. DP3AKB berperan dalam menyediakan layanan konsultasi hukum dan psikologi bagi perempuan dan anak, sementara Polres Jember membantu dalam aspek penegakan hukum, terutama dalam menindak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai putusan pengadilan. LBH turut serta dalam memberikan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak mereka, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum. Selain itu, adanya program pelatihan kerja dari lembaga pendidikan membantu perempuan pascaperceraian agar lebih mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung pada nafkah mantan suami. Faktor pendukung lainnya adalah tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, jumlah kasus perceraian yang tinggi di wilayah tersebut menunjukkan bahwa banyak perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak mereka. Selain itu, YAUMUNA menawarkan berbagai layanan yang beragam, mulai dari pendampingan hukum, konsultasi psikologi, fasilitasi pemenuhan hak nafkah, hingga edukasi kemandirian ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan ini sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun memiliki banyak faktor pendukung, implementasi YAUMUNA juga menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai layanan ini kepada masyarakat. Banyak perempuan yang membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan psikologis tidak mengetahui keberadaan YAUMUNA, sehingga tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Minimnya kampanye informasi melalui media sosial, kurangnya program sosialisasi di tingkat desa, serta terbatasnya informasi yang diberikan kepada perempuan yang sedang menjalani proses perceraian menjadi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi hambatan dalam implementasi YAUMUNA. Saat ini, jumlah tenaga pendamping hukum dan psikolog yang tersedia masih terbatas, sehingga pelayanan tidak dapat menjangkau seluruh perempuan yang membutuhkan. Fasilitas layanan yang masih minim di Pengadilan Agama Jember juga menjadi kendala, terutama dalam menyediakan ruang konsultasi yang nyaman bagi perempuan dan anak yang mengakses layanan ini.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi YAUMUNA adalah rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan. Banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak meskipun telah ada putusan pengadilan yang mengikat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme yang tegas dalam menegakkan kewajiban nafkah, seperti pemotongan gaji otomatis bagi mantan suami yang bekerja di instansi tertentu. Proses eksekusi putusan pengadilan juga masih terbilang rumit dan memakan waktu lama, terutama jika mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap atau dengan sengaja menghindari tanggung jawabnya. Selain itu, sanksi hukum bagi mantan suami yang tidak mematuhi putusan pengadilan masih lemah, sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi yang berarti. Kendala lainnya adalah adanya hambatan birokrasi dan regulasi yang belum optimal. Meskipun YAUMUNA memiliki dasar hukum yang kuat, masih terdapat prosedur hukum yang panjang dan berbelit dalam menuntut hak perempuan dan anak pascaperceraian. Proses pengajuan tuntutan nafkah dan hak asuh anak sering kali memakan waktu lama, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian. Selain itu, kurangnya koordinasi antara

instansi pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi YAUMUNA.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi YAUMUNA di Pengadilan Agama Kabupaten Jember sangat bergantung pada faktor pendukung seperti dukungan regulasi, komitmen aparat pengadilan, kerja sama dengan stakeholder, tingginya antusiasme masyarakat, serta beragamnya layanan yang disediakan. Namun, efektivitas layanan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan, serta hambatan birokrasi dan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti meningkatkan sosialisasi layanan YAUMUNA, memperkuat mekanisme penegakan putusan pengadilan, menambah tenaga pendamping dan fasilitas layanan, serta menyederhanakan prosedur hukum agar lebih mudah diakses oleh perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum pascaperceraian

Strategi Optimalisasi Layanan YAUMUNA

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, strategi yang diterapkan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sumber daya yang tersedia, koordinasi antar lembaga, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Menurut teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1970), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam konteks Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, strategi optimalisasi perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar layanan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan efektif bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah peningkatan sosialisasi layanan YAUMUNA kepada masyarakat. Meskipun layanan ini telah berjalan selama beberapa tahun, masih banyak perempuan yang belum mengetahui keberadaan YAUMUNA dan manfaat yang dapat mereka peroleh dari layanan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif melalui berbagai media, seperti media sosial, website resmi Pengadilan Agama Jember,

serta brosur atau pamflet yang disebar di berbagai tempat strategis, termasuk kantor desa, puskesmas, dan tempat ibadah. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, aktivis perempuan, dan akademisi, sehingga informasi mengenai YAUMUNA dapat menjangkau lebih banyak perempuan yang membutuhkan. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat diterapkan dengan melibatkan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendistribusikan informasi mengenai layanan ini.

Selain peningkatan sosialisasi, strategi lain yang dapat dilakukan adalah penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satu kendala utama dalam implementasi YAUMUNA adalah rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan, terutama dalam hal pembayaran nafkah bagi mantan istri dan anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam memastikan bahwa setiap mantan suami yang telah menerima putusan pengadilan benar-benar menjalankan kewajibannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penerapan mekanisme pemotongan gaji otomatis bagi mantan suami yang bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan swasta, sehingga pembayaran nafkah dapat dilakukan secara teratur dan tanpa hambatan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan mantan suami, misalnya dengan membentuk tim khusus di bawah pengawasan Pengadilan Agama dan instansi terkait yang bertugas untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan.

Strategi lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung layanan YAUMUNA. Saat ini, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi layanan ini adalah keterbatasan jumlah tenaga pendamping hukum, psikolog, serta fasilitas layanan yang tersedia di Pengadilan Agama Jember. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekrutmen tambahan untuk tenaga pendamping, termasuk advokat dan psikolog yang dapat memberikan layanan hukum serta dukungan psikososial bagi perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas layanan, seperti ruang konsultasi yang lebih nyaman dan ramah anak, serta penyediaan layanan berbasis digital yang memungkinkan perempuan mengakses informasi dan konsultasi hukum secara daring. Dengan

adanya layanan digital, perempuan yang memiliki keterbatasan waktu atau akses transportasi tetap dapat memanfaatkan layanan YAUMUNA secara optimal.

Penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi salah satu strategi yang harus diperhatikan dalam optimalisasi layanan YAUMUNA. Sejauh ini, YAUMUNA telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga swasta, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Polres Jember, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta organisasi masyarakat sipil. Namun, untuk meningkatkan efektivitas layanan, koordinasi antara instansi terkait perlu diperkuat agar setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan YAUMUNA. Misalnya, DP3AKB dapat berperan lebih aktif dalam menyediakan layanan psikososial bagi perempuan dan anak, sementara Polres Jember dapat mempercepat proses penegakan hukum bagi mantan suami yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum dapat diberikan peran lebih besar dalam mendampingi perempuan yang menghadapi kendala hukum dalam memperjuangkan haknya pascaperceraian.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan program edukasi dan pelatihan ekonomi bagi perempuan pascaperceraian. Salah satu dampak negatif perceraian bagi perempuan adalah hilangnya sumber penghasilan akibat ketergantungan finansial pada suami selama pernikahan. Untuk mengatasi masalah ini, YAUMUNA dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja, universitas, serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya pelatihan ini, perempuan pascaperceraian diharapkan dapat memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri.

Selain pendekatan teknis dan struktural, diperlukan juga perubahan paradigma dalam sistem peradilan terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Hakim dan aparat peradilan perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai perspektif gender dan perlindungan hak perempuan serta anak agar mereka dapat lebih sensitif dalam menangani kasus perceraian. Dalam beberapa kasus, hakim masih kurang proaktif dalam memastikan bahwa hak-hak

perempuan dan anak benar-benar dipenuhi dalam putusan perceraian, sehingga masih banyak kasus di mana perempuan harus berjuang sendiri dalam menuntut haknya. Dengan adanya pelatihan khusus bagi hakim dan aparat peradilan, diharapkan mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan.

Dari berbagai strategi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi layanan YAUMUNA di Pengadilan Agama Kabupaten Jember memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan sosialisasi, penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, hingga pengembangan program edukasi dan ekonomi bagi perempuan pascaperceraian. Selain itu, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar setiap pihak yang terlibat dalam layanan ini dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan layanan YAUMUNA dapat semakin optimal dalam memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi perempuan dan anak pascaperceraian, serta menjadi model layanan yang dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) sebagai upaya pemenuhan hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa layanan ini merupakan inovasi yang memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Latar belakang dari pembentukan YAUMUNA adalah tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember, di mana banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan haknya setelah perceraian, terutama dalam hal nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan hukum. Dengan adanya layanan YAUMUNA, perempuan dan anak yang terdampak perceraian memiliki akses terhadap pendampingan hukum, konsultasi psikologi, serta berbagai bentuk dukungan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Implementasi YAUMUNA menunjukkan bahwa layanan ini telah berjalan cukup efektif dengan berbagai program yang tersedia, seperti edukasi mengenai hak perempuan dan

anak, pendampingan hukum dalam persidangan, konsultasi psikologi bagi perempuan dan anak, serta fasilitasi pemenuhan hak nafkah dan hak asuh anak. Selain itu, YAUMUNA juga memiliki program pelatihan kerja bagi perempuan pascaperceraian untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Keberhasilan implementasi YAUMUNA sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk Pengadilan Agama Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Polres Jember, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

- Kusuma, S., Amnesti, W., & Indrawati, S. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Depan*. 1(2), 59–64.
- Laela, S., Ishaq, I., & Nurcahyono, M. L. (2023). Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2661. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>
- Marwiyah, S. (2023). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. 1–240.
- Maulana, A. (2019). Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) (Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). *Tesis*, 1–271. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93376%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93376/Akbar> Maulana-150920101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mukmin. (2021). Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang). *Jurnal Perspektif*, 14(1), 96–110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i1.37>
- Purwanto, G. H. (2023). *Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif*. 12(1), 253–262.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>

- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., Ginting, G. L. A., Tedjaseputra, J. A., Farihah, L., Siagian, M. N., Sati, N. I., & Pamintori, R. T. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Sallatu, A. (2019). *EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar). 1*, 1–10.
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>
- Veronika, N., Azhar, P. C., & Sugma, A. R. (2022). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*. 3(1), 30–37.

Pustaka yang Berupa Buku:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (H. Wijaya (ed.)). Raja Grafindo Persada.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Jones, C. O. (1970). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Duxbury Press.
- Meter, V., & Horn, V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (D. Ramadansyah & W. Dwi (eds.)). Alfabeta.

